



QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar perlu diganti untuk disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten ditetapkan dengan Qanun Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK Kabupaten Aceh Besar.
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar adalah peraturan perundang-undangan sejenis Qanun Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
8. Anggota DPRK adalah Anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar.
9. Sekretariat DPRK adalah Sekretariat DPRK Kabupaten Aceh Besar.
10. Sekretaris DPRK adalah Pejabat Perangkat Kabupaten yang memimpin Sekretariat DPRK.
11. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
12. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara Kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah atau Masyarakat.
13. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Lembaga Perwakilan Kabupaten, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kabupaten serta undangan lainnya.
14. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
15. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kabupaten, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Kabupaten dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Uang Representasi adalah uang yang di berikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK.

18. Uang Paket adalah uang yang di berikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRK setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sehari-hari.
20. Belanja Penunjang Reses adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Reses serta menjaring aspirasi masyarakat.
21. Tunjangan Jabatan adalah uang yang di berikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRK.
22. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar.
23. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Badan Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas pimpinan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
25. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
26. Kelompok Kemampuan Keuangan Kabupaten Aceh Besar adalah berdasarkan klasifikasi/klaster sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran berjalan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar.
28. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRK sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
29. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumberdaya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

8

2

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK memperoleh Kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Gampong;
 - b. acara resmi Pemerintah Kabupaten yang menghadirkan Pejabat Pemerintah; dan
 - c. acara resmi Pemerintah Kabupaten yang di hadiri oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRK dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut:

- a. Ketua DPRK di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRK bersama Wakil Bupati; dan
- c. Anggota DPRK di tempatkan bersama dengan pejabat pemerintah Kabupaten lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Dinas/Badan dan/atau satuan kerja Kabupaten lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRK sebagai berikut :

- a. Ketua DPRK di dampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRK;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan sebelah kanan Ketua DPRK ;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRK duduk disebelah kiri Ketua DPRK;
- d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota ; dan
- e. Sekretaris DPRK, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRK di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRK duduk disebelah kiri Ketua DPRK;

- c. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati ;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah Wakil-wakil Ketua DPRK;
- f. Sekretaris DPRK, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRK; dan
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.


Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRK meliputi:

- a. Pimpinan DPRK duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRK yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRK duduk disebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRK yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRK duduk dibelakang Pimpinan DPRK;
- f. Para undangan dan Anggota DPRK lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRK hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sementara DPRK duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan Sementara DPRK duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
 - c. Setelah pelantikan, Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK; dan
 - d. Mantan Pimpinan Sementara DPRK dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.
- 

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu

Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri dari:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan badan musyawarah;
- g. tunjangan badan legislasi;
- h. tunjangan badan anggaran;
- i. tunjangan badan kehormatan; dan
- j. tunjangan komisi.

Pasal 11

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

28
✓

- (3) Besarnya belanja tunjangan komunikasi Intensif untuk Pimpinan dan anggota DPRK Aceh Besar berpedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRK setara dengan gaji pokok Bupati Aceh Besar.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRK sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRK Aceh Besar.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRK sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRK Aceh Besar.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK Aceh Besar diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan pada pegawai negeri sipil.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Anggaran atau Badan Legislasi atau Badan Urusan Rumah Tangga atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK;
 - d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRK.



Pasal 17

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRK atas penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dibebankan pada APBK.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRK atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang perpajakan.

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRK yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRK disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan satu unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBK.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRK berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

- (1) Anggota DPRK dapat disediakan masing masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBK.
- (3) Dalam hal Anggota DPRK diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 21

Rumah jabatan Pimpinan DPRK, rumah dinas Anggota DPRK beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRK tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRK, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRK meninggal dunia, dalam menjalankan tugas kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada ahli waris diberikan bantuan biaya pengurusan jenazah.

Pasal 25

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRK dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRK meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada ahli waris.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK

Pasal 26

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRK.

Pasal 27

- (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pimpinan DPRK disediakan belanja penunjang operasional setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRK dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRK sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
- (3) Besarnya belanja penunjang operasional Pimpinan berpedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRK

Pasal 28

- (1) Sekretaris DPRK menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRK yang terdiri atas belanja penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRK diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sekretariat DPRK.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRK dianggarkan dalam pos DPRK.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK serta belanja penunjang kegiatan DPRK dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRK yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRK.
- (5) Pengelolaan belanja DPRK dilaksanakan oleh Sekretariat DPRK dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .

Pasal 29

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRK untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun ini dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja DPRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan diberlakukannya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Desember 2013 M
28 Muharram 1435 H



Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 3 Desember 2013 M
29 Muharram 1435 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,**

JAILANLAHMAD

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2013 NOMOR 12**

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar perlu diganti untuk disempurnakan.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten ditetapkan dengan Qanun Kabupaten;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 49

8